



PUTUSAN
Nomor 938 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUWAEDAH Binti MAT ALI**, bertempat tinggal di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
2. **JAYADI Bin MAT ALI**, bertempat tinggal di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. **SAPARDI Bin MAT ALI**, bertempat tinggal di Desa Bango, Rt.05, Rw. 02, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
4. **SOPIAH Binti MAT ALI**, bertempat tinggal di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
5. **KASMANI Bin MAT ALI**, bertempat tinggal di Jalan Telogo Suryo F.149, Rt. 05, Rw.02, Desa Telogo Mas, Kecamatan Lowok Waru, Kabupaten Malang;
6. **SUTARMI Binti MAT ALI**, bertempat tinggal di Jalan Banggas Permai Utama, Desa Menteng, Rt. 01, Rw.10, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya;
7. **JAMARI Bin MAT ALI**, bertempat tinggal di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 06, Rw. 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. M. Maskon, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada H. M. Maskon, S.H., M.H., M.Kn., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Demak-Dempet, Km. 1, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



L a w a n

1. **SUTIPAH**, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Rt.001, Rw.001, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
2. **RASIPAN**, bertempat tinggal di Desa Tempuran, Rt.004, Rw. 002, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. **DARYASIH**, bertempat tinggal di Desa Tempuran, Rt.002, Rw. 001, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
4. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Desa Tempuran, Rt.004, Rw. 002, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
5. **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Gang Pesantren Desa, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini Sutipah, Daryasih, Suwardi dan Suparmin memberi kuasa kepada H. Moh. Jamaah WL, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Moh. Jama'ah WL, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kudus-Jepara, Km.9, Ds. Papringan, RT. 002, RW. 003, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

SUNTARI Binti SUMO, bertempat tinggal di Desa Cabean, Rt.001, Rw. 003, Nomor 41, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syaefudin, S.H., M.H., Advokat pada M. Syaefudin, S.H., M.H & Partners, beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak (Batas) Km. 8,5 Sayung, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat bernama:
 - a. Suwaedah Binti Mat Ali, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Nama Jayadi Bin Mat Ali, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
 - c. Nama Sapardi Bin Mat Ali, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Bango, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
 - d. Nama Sopiah Binti Mat Ali, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Alat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
 - e. Nama Kasmani Bin Mat Ali, Pekerjaan Pedagang, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Telogo Suryo F.149, Rt. 05, Rw. 02, Desa Telogo Mas, Kecamatan Lowok Waru, Kabupaten Malang, Kewarganegaraan Indonesia;
 - f. Nama Sutarmi Binti Mat Ali, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Banggas Permai Utama, Desa Menteng, Rt. 01, Rw. 10, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya, Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Nama Jamari Bin Mat Ali, Pekerjaan Pedagang, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt. 06,

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Rw. 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;

Adalah sah sebagai ahli waris Siti Maryam Sopijan/Sopiyan (alm) dan Nasoka Sopijan/Sopiyan (alm);

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan menguasai tanah sawah dan tanah pekarangan objek sengketa yang tanpa didasari alas hak sah adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan cacat hukum eksekusi riil berdasarkan Perkara Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk tertanggal 1 Pebruari 1979 dan Perkara Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2016/Pn Dmk, Surat Penetapan tanggal 17 April 2017 terhadap semua objek sengketa, atas nama Para Tergugat yang terletak di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian);
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap tanah objek sengketa yaitu atas nama Siti Mariyam Sopijan/Sopiyan yang terdiri dari satu (1) bidang tanah sawah di C Desa Tempuran, Nomor 752, Persil 23, Klas S III, Luas 0160 da ($\pm 1600 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Pasmin dan Sawidi;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah Nasoka;
 - Sebelah Barat : Tanggul;Dan satu (1) bidang tanah darat di C Desa Tempuran, Nomor 752, Persil 24, Klas D II, Luas 0,250 da ($\pm 2500 \text{ m}^2$);
 - Sebelah Utara : Tanah Nasoka;
 - Sebelah Timur : Sungai;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sawidi;
- Sebelah Barat : Tanah Ngasir;

Dua (2) bidang tanah tersebut di atas adalah milik sah Para Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan objek sengketa yaitu atas nama Nasoka Sopiyan/Sopiyan yang tertulis di C Desa Tempuran, Nomor 411, Persil 23, Klas SIII, Luas 0215 da ($\pm 2.500 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Siti Mariyam;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat : Tanggul;

Di C Desa Tempuran Nomor 411, Persil 23, Klas S III, Luas 0035 da ($\pm 350 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Siti Mariyam;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat : Tanggul;

Dan empat (4) tanah pekarangan/darat yang tercatat di C Desa Tempuran Nomor 411 sebagai berikut:

1. Persil 34, Klas D III, Luas 0020 da ($\pm 200 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Siti Mariyam;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat : Tanggul;

2. Persil 34, Klas D III, Luas 0060 da ($\pm 600 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Sawidi;
- Sebelah Timur : Tanggul;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat : Sungai Barat;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Persil 34, Klas D III, Luas 0015 da ($\pm 150 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Siti Mariyam;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat : Tanggul;

4. Persil 24, Klas D II, Luas 0035 da ($\pm 350 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Siti Mariyam;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat : Tanggul;

Enam (6) bidang tanah tersebut di atas adalah milik sah Para Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Demak terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan objek sengketa;

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara kontan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali status tanah sawah dan tanah pekarangan objek sengketa kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsider:

Aapbila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Para Tergugat):

1. Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (melanggar kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat kabur – tidak jelas/*obscuur libel*;
4. Hak Para Penggugat telah gugur/Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

1. Eksepsi (*error in persona & nebis in idem*);
2. Eksepsi (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi (Tergugat):

- 1) Menerima gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk mencabut tanaman padi pada tanah objek sengketa;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi (Turut Tergugat):

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Demak dengan putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk tanggal 4 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp703.500,00 (tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut, dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah memberikan Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk *juncto* Nomor 485/PDT/2018/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Memori peninjauan kembali:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mencabut dua (2) sertifikat: (1). Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, atas nama Suwardi (anak dari Mbok Nakiroh almh) NIB: 11091216.01875, Tanggal Surat Ukur 30/07/2019, Nomor 00116/Tempuran/2019, Luas 2.299 m2 berasal dari C Desa Tempuran Nomor 411, atas nama Nasoka B Sopijan, Persil 23, Klas S III, (2). Sertifikat Hak Milik Nomor 01703, atas nama Suwardi (anak dari Mbok Nakiroh almh) NIB: 11091216.01874, Tanggal Surat Ukur 30/07/2019, Nomor 00114/Tempuran/2019, Luas 2.321 m2, berasal dari C Desa Tempuran Nomor 752, Persil 23, Klas S III, atas nama Siti Marjam/Siti Maryam. Termasuk yang belum jadi sertifikat ataupun yang sudah jadi sertifikat tetapi Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang belum mengetahuinya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tambahan memori peninjauan kembali menjadi:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mencabut dua (2) sertifikat: (1). Sertifikat Hak Milik Nomor 01702, atas nama Suwardi (anak dari Mbok Nakiroh almh) NIB: 11091216.01875, Tanggal Surat Ukur 30/07/2019, Nomor 00116/Tempuran/2019, Luas 2.299 m² berasal dari C Desa Tempuran Nomor 411, atas nama Nasoka B Sopijan, Persil 23, Klas S III, (2). Sertifikat Hak Milik Nomor 01703, atas nama Suwardi (anak dari Mbok Nakiroh almh) NIB: 11091216.01874, Tanggal Surat Ukur 30/07/2019, Nomor 00114/Tempuran/2019, Luas 2.321 m², berasal dari C Desa Tempuran Nomor 752, Persil 23, Klas S III, atas nama Siti Marjam/Siti Maryam. Termasuk yang belum jadi sertifikat ataupun yang sudah jadi sertifikat tetapi Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang belum mengetahuinya;
3. Meletakkan *conservatoir beslag* (sita jaminan) dikhawatirkan dijual pada orang lain/dipindah tangankan kepada orang lain atau siapa saja yang mendapatkan/membeli dari Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk dikembalikan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali tanpa syarat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Primer:

4. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya bukti baru (*novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan dari Kepala Desa Tempuran, Kecamatan Demak (bukti PK.1);
2. foto copy dari foto copy putusan perdamaian nomor 2/Pdt.G/1978/PN.Dmk (bukti PK.2);
3. Surat keterangan dari Kepala Desa Tempuran, Kecamatan Demak (bukti PK.3);
4. foto copy dari foto copy silsilah keluarga Mat Kiran yang dicap/setempel Kepala Desa Tempuran dan atas nama Mat Sofyan dicoret oleh Kepala Desa Tempuran disesuaikan yang tertulis di dalam C Desa Tempuran Nomor 411 atas nama Nasoka b Sopijan dan di C Desa Tempuran Nomor 752 atas nama Siti Marjam Sopijan sebelah kiri bawah tertulis keterangan:
 - sejumlah tanah sesuai Buku Desa milik an. Mat Sofyan sudah ditempati anak-anak Siti Mariam, faktanya tertulis di C Desa Tempuran Nomor 411 atas nama Nasoka b Sopijan dan di C Desa Tempuran Nomor 752 atas nama Siti Marjam Sopijan;
 - Nasoka + Suntari (tidak punya anak) itu betul tetapi mengangkat anak melalui adopsi yang bernama Moh Roni;
 - Sdr. Wardi/Suwardi anak Nakir/Nakiroh (salah satu dari Para Tergugat) mempersoalkan minta bagian milik tinggalan Mat Sofyan, aneh ya Sdr. Suwardi, ini udah jelas-jelas Mat Sofyan ndak punya bidang sawah kok diminta, bagan/silsilah ini dari Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah diajukan dipersidangan, sekali lagi semua obyek-obyek di dalam sengketa bukan tinggalan Mat Kiran ataupun bagiannya Sofyan tetapi hasil gono gini dari Nasoka dengan Suntari, sesuai dengan aslinya (bukti PK.4);
5. Foto copy surat jawaban dari Pengadilan Negeri Demak (bukti PK.5);
6. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 011702 berasal dari Letter C Nomor 411 Persil 23 Klas S.III; Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pdt.G/1978/PN.Dmk tanggal 1 Pebruari 1979; Surat Perintah Eksekusi Riil Nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN.Dmk tanggal 17 April 2017 jo. Berita Acara Riil tanggal 18 Mei 2017; Putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak Nomor 47/PDT.G/2017/PN.Dmk, tanggal 4 April 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 485/Pdt/2018PT.SMG tanggal 5 Desember 2018, nama Suwardi (bukti PK.6);

7. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 011703 berasal dari Letter C Nomor 752 Persil 23 Klas S.III; Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pdt.G/1978/PN.Dmk tanggal 1 Pebruari 1979; Surat Perintah Eksekusi Riil Nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN.Dmk tanggal 17 April 2017 *juncto* Berita Acara Riil tanggal 18 Mei 2017; Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/PDT.G/2017/PN.Dmk, tanggal 4 April 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 485/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 5 Desember 2018, nama Suwardi. Salah satu dari nama Para Tergugat (bukti PK.7);
8. Foto copy surat balasan dari Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (bukti PK.8);
9. Foto copy dari foto copy Letter C Nomor 411 atas nama Nasoka b Sopijan Desa Tempuran sesuai dengan aslinya (bukti PK.9);
10. Foto copy dari foto copy Letter C Desa Tempuran Nomor 752, atas nama Siti Marjam/Siti Maryam Sopiyan, Letter C sesuai dengan aslinya (bukti PK.10);
11. Foto copy Surat Keterangan Warisan (SKW), yang sesuai dengan aslinya, dengan didukung surat-surat yang lain (KTP, KK). Tujuh (7) anak-anak Siti Maryam (bukti PK.11);
12. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi, dengan Nomor 5/B.A.E.B.Pdt.Eks/2016/PN.Dmk sesuai dengan aslinya (bukti PK.12);
13. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Riil, dengan Nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN.Dmk sesuai dengan yang aslinya (bukti PK.13);
14. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada kuasa Para Pembanding foto copy Nomor Perkara Nomor 485/Pdt/2018/PT.Smg sesuai dengan aslinya (bukti PK.14);
15. Foto copy dari Perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Dmk sesuai dengan aslinya (bukti PK.15);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 11 Juni 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex facti* dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru;

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 2/1978.Pdt/PN Dmk tanggal 1 Februari 1979 yang pada pokoknya memuat Para Penggugat/Siti Maryam semasa hidupnya 1978/1979 bersama-sama dengan Turut Tergugat yaitu Sumatri/Janda Nasoka serta Mbak Ratmi/anak Mat Kiran dan mbok Nakirah/anak Mat Kiran telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang kemudian perdamaian itu telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak *a quo*, yang bersepakat agar terhadap tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Suntari/Janda Nasoka yang berasal dari tanah peninggalan Mat Kiran yang dikuasai oleh Nasoka semasa hidupnya untuk dibagi diantara ahli waris Mat Kiran yaitu Mbok Ratani Binti Mat Kiran, Mbok Suripah dan Mbok Nakirah, Suntari/Janda Nasoka dan Mbok Siti Maryam;

Bahwa putusan perdamaian Pengadilan Negeri Demak *a quo* adalah final dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **SUWAEDAH Binti MAT ALI, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SUWAEDAH Binti MAT ALI**, 2. **JAYADI Bin MAT ALI**, 3. **SAPARDI Bin MAT ALI**, 4. **SOPIAH Binti MAT ALI**, 5. **KASMANI Bin MAT ALI**, 6. **SUTARMI Binti MAT ALI** dan 7. **JAMARI Bin MAT ALI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2020